



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian anak yang diajukan oleh:

Ayu Lestari Utiarahman, S.H Binti Idris Bobby Utiarahman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Taman Bunga, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto** (almarhum) dan telah bercerai pada Pengadilan Agama Gorontalo sesuai Nomor: 0665/AC/2019/PA.Gtlo tanggal 23 Desember 2019 dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-19022020-0001, tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



anak perempuan yang bernama Aqilla Farzana Setiawan binti Eka Setiawan, tempat tanggal lahir Gorontalo 31 Juli 2017, umur 2 tahun;

2. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak perempuan yang bernama Aqilla Farzana Setiawan binti Eka Setiawan, tempat tanggal lahir Gorontalo 31 Juli 2017, umur 2 tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;

3. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan Taspen;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Ayu Lestari Utiahman, S.H binti Idris Bobby Utiahman** sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama Aqilla Farzana Setiawan binti Eka Setiawan, tempat tanggal lahir Gorontalo 31 Juli 2017, umur 2 tahun, Yang saat ini dirawat dan tinggal dengan Pemohon;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0665/AC/2019/PA.Gtlo, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 23 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto, Nomor 7571–KM 070620160002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 18 Februari 2020, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Aqilla Farzana Setiaean binti Eka setiawan, Nomor 7571.LU.11042012-0048, tanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, (bukti P.3);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dinazzegele, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.3;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi 1,

Bakri Monoarfa bin Abdullah Monoarfa ;

- Bahwa saya kenal pemohon yang masih ada hubungan keluarga dengan saya;
- Bahwa anak yang bernama Aqilla Farzana Setiawan binti Eka Setiawan adalah anak kandung pemohon yang saat ini berumur 2 tahun lebi;
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan suaminya pada bulan Desember 2019, dan sejak bercerai anak pemohon tersebut dirawat dan tinggal bersama pemohon sampai sekarang;
- Bahwa pemohon hingga saat ini belum menikah lagi, dan mantan suaminya telah meninggal dunia pada bulan Februari 2020;
- Bahwa sepengetahuan saya pemohon mampu untuk mencukupi kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengurus perwalian anak ini karena untuk kepentingan pengurusan Taspem dari almarhum suaminya ;

Saksi 2,

Rita S. Mowuu binti Sartan Mowuu

- Bahwa saya kenal pemohon yang masih ada hubungan keluarga dengan saya;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Aqilla Farzana Setiawan binti Eka Setiawan adalah anak kandung pemohon yang saat ini berumur 2 tahun lebi;
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan suaminya pada bulan Desember 2019, dan sejak bercerai anak pemohon tersebut dirawat dan tinggal bersama pemohon sampai sekarang;
- Bahwa pemohon hingga saat ini belum menikah lagi, dan mantan suaminya telah meninggal dunia pada bulan Februari 2020;
- Bahwa sepengetahuan saya pemohon mampu untuk mencukupi kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengurus perwalian anak ini karena untuk kepentingan pengurusan Taspen dari almarhum suaminya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang, termasuk keterangan saksi-saksi, dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama , perempuan, umur 2 tahun, dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk mewakili anak itu melakukan tindakan hukum, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Bakri Monoarfa bin Abdullah Monoarfa dan Rita S. Mowuu binti Sarton Mowuu;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum mantan suaminya yang bernama Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto, telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Aqilla Farzana Setiawan binti Eka Setiawan, Lahir tanggal 31 Juli 2017 dan saat ini anak tersebut tinggal dan berada dalam asuhan Pemohon,
- Bahwa Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa sebelum almarhum Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto meninggal dunia Pemohon telah bercerai terlebih dahulu dengan mantan suaminya tersebut pada bulan Desember 2019;
- Bahwa penetapan Perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan Taspen atas nama almarhum Eka Setiawan bin Tatang Sukiswanto;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan aturan normatif meskipun menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dengan sendirinya berhak mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa terlebih dahulu ditetapkan statusnya oleh pengadilan sebagai wali dari anaknya, akan tetapi untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan harta kekayaan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut hukum sebelum orang tua melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk kepentingan anaknya terlebih dahulu mendapatkan legitimasi hukum atau penetapan dari pengadilan sebagai landasan hukum bagi orang tua untuk dapat mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku ibu dari anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, dan selama ini pula anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon selaku ibunya, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali untuk keperluan demi masa depan dan menjamin kesejahteraan serta perlindungan hukum kepada anaknya tersebut yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Ayu Lestari Utiahman, S.H Binti Idris Bobby Utiahman**) sebagai wali dari anaknya yang bernama **Aqilla Farzana Setiawan binti Eka Setiawan**, perempuan, lahir tanggal 31 Juli 2017;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000, (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag.

1.	Biata Pendaftaran	:Rp.	
	30.000.-		
1.	Biaya ATK	:Rp.	50.000.-
2.	Biaya Panggilan	:Rp.	100.000.-
3.	Biaya PNBP Panggilan	:Rp.	10.000.-
4.	Biaya Redaksi	:Rp.	10.000.-
5.	Biaya Materai	:Rp.	<u>6.000.-</u>
	Jumlah	:Rp.	206.000.-

(dua ratus enam ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)